





**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA UTARA**



RENCANA STRATEGIS 2020-2024



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara ini dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Keberhasilan penyusunan Rencana Strategis ini tidak terlepas dari hasil kerjasama para pejabat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara serta dukungan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam memberikan masukan untuk penyempurnaan.

Kami menyadari betapa pentingnya Rencana Strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan pencapaian kinerja 2020-2024 karena memuat arah kebijakan dan program strategis yang mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024.

Kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2020-2024, diucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya, kiranya apa yang telah dikerjakan mendapat ridho dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.



Kepala Kantor Wilayah

Sutrisno

NIP. 196210015 198503 1 001

DAFTAR ISI

| | Hal. |
|---|------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Kondisi Umum..... | 1 |
| 1.2 Potensi dan Permasalahan..... | 47 |
| BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS..... | 52 |
| 2.1 Visi dan Misi..... | 52 |
| 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM..... | 56 |
| 2.3 Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM..... | 60 |
| 2.4 Indikator Kinerja Utama..... | 62 |
| BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS STRATEGIS..... | 65 |
| 3.1 Arah Kebijakan dan Strategis Kementerian Hukum dan HAM..... | 65 |
| 3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Kantor Wilayah..... | 69 |
| BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN..... | 73 |
| 4.1 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020..... | 73 |
| 4.2 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2024..... | 77 |
| BAB V PENUTUP..... | 85 |

BAB I PENDAHULUAN


1.1. Kondisi Umum

1.1.1. Latarbelakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan dokumen perencanaan dari setiap Kementerian/Lembaga yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan menjadi salah satu dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Adapun Rencana Strategis kementerian/Lembaga yang memuat penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, Target Kinerja, dan Kerangka Pendanaan yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia No. 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia yang menyebutkan bahwa Kantor Wilayah adalah instansi vertikal, berkedudukan di Provinsi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri serta mempunyai fungsi, antara lain :

- a. Pengoordinasian, perencanaan, pengendalian program dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pelayanan dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual dan pemberian informasi hukum;
- c. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat;
- e. Penguatan dan pelayanan hak azasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan hak azasi manusia dan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi di Lingkungan Kantor Wilayah.



1.1.3. Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Sumatera Utara

| Tugas | Fungsi |
|--|---|
| <p>Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tugas Kantor Wilayah adalah melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi berdasarkan Kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | <p>Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Fungsi Kantor Wilayah adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan; 2. Pelaksanaan Pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Hak Kekayaan Intelektual, dan Pemberian Informasi Hukum; 3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum; 4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelayanan Teknis di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian dan bidang Pemasarakatan; 5. Penguatan dan pelayanan Hak Asasi Manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia; dan 6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah. |
| <p>DIVISI ADMINISTRASI :</p> <p>Divisi Aministrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di Lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang</p> | <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah; 2. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan laporan; 3. Pengordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi; 4. Pengordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara; dan 5. Pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, |

| | |
|---|---|
| <p>ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.</p> | <p>protocol, pelayanan pengaduan dan pengelolaan teknologi informasi.</p> <p>6. Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah; dan</p> <p>7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.</p> |
| <p>DIVISI PEMASYARAKATAN :</p> <p>Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Wilayah.</p> | <p>Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan Pengendalian pelaksanaan tugas teknis dibidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan pemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerjasama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Negara; 2. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerjasama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban; 3. Penyusunan rencana, program , kegiatan, dan nggaran di Lingkungan Divisi Pemasyarakatan, dan 4. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi. |
| <p>DIVISI KEIMIGRASIAN :</p> <p>Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi</p> | <p>Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaa, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, system dan teknologi informasi, intelijen, |

| | |
|--|--|
| <p>di wilayah.</p> | <p>pengawasan, penindakan keimigrasian;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang perizinan, system dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian; 3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran; dan 4. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi. |
| <p>DIVISI PELAYANAN HUKUM : Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal atau Badan terkait di Wilayah.</p> | <p>Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Hak Kekayaan Intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak azasi manusia diwilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak azasi manusia, dan pemantauan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan dan pengendalian pelaksanaan tugas Perancang Peraturan Perundang-undangan, Penyuluh Hukum, peneliti serta pejabat fungsional tertentu lainnya; 2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pelayanan administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak azasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit |

| | |
|--|---|
| | <p>Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;</p> <p>3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran dilingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan</p> <p>4. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.</p> |
|--|---|

1.1.4. Satuan Kerja Unit pada Kantor Wilayah Sumatera Utara

Pengertian Unit Pelaksana Teknis adalah Satuan Kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang berkedudukan disetiap Provinsi yang terdiri dari 4 (empat) Divisi serta 50 UPT.

| NO | UPT | ALAMAT |
|----|-------------------------------------|--|
| 1 | Balai Pemasarakatan Klas I Medan | Jalan Asrama Gg. Jayak No.33 Medan Telp.061-8460351 |
| 2 | Balai Pemasarakatan Klas II Sibolga | Jalan Sutoyo siswo Miharjo No. 24 Sibolga |
| 3 | Balai Harta Peninggalan Medan | Jalan Listrik No.10 Medan Telp 061-4517830 |
| 4 | Lapas Klas III Kotanopan | Jalan Sidanglaya No.2 Kotanopan |
| 5 | Lapas Klas IIA Pancur Batu | Jalan Letjend.Jamin Ginting No.56 Telp 061-8361000 |
| 6 | Lapas Klas III Barus | Jalan K.S Tubun No.16 Barus |

| | | |
|----|--|--|
| 7 | Lapas Klas III Gunungtua | Jalan Berapi Tua Eisinga Mangaraja Telp.0635-41159 |
| 8 | Lapas Klas III Pinang | Jalan prof.H.Mhd. Yamin,SH. Telp.0624-496104 |
| 9 | Lapas Klas III Labuhan Bilik | Jalan Kesehatan No.6 Labuhan Bilik |
| 10 | Rutan Klas IIB Natal | Jalan Mt.Haryono Km.7 No.3 Natal 22987 |
| 11 | Lapas Klas III Pangururan | Jalan kejaksaan No.18 Pangururan Telp 0626-20032 |
| 12 | Lapas Klas III Pulau Tello | Jalan Siwa Badanola Pulau Telo Nias |
| 13 | Rutan Klas IIB Sibuhuan | Jalan S. Hasanudin No.15 Sibuhuan |
| 14 | Rutan Klas IIB Sipirok | Jalan Simangambat No.1/III-228 Telp.0634-41159 |
| 15 | Kantor Imigrasi Klas II TPI Belawan | Jalan Serma Hanafiah I Belawan Telp. 061-6941008 |
| 16 | Kantor Imigrasi Klas I Khusus TPI Medan | Jalan Gatot Subroto Km.6,2 No.268 A Medan Telp. 061-8452112 |
| 17 | Kantor Imigrasi Klas II NON TPI Pematangsiantar | Jalan Raya Medan KM. 11,5 Pematang Siantar |
| 18 | Kantor Imigrasi Klas I TPI Polonia | Jalan Mangkubumi No.2 Medan Telp.061-4533117 |
| 19 | Kantor Imigrasi Klas II TPI Sibolga | Jalan Sisingamangaraja No.477 Sibolga Telp.063-22929 |
| 20 | Kantor Imigrasi Klas II TPI Tanjung Balai Asahan | Jalan Jend.Sudirman Km.4,5 Sijambi Telp.0623-92078 |
| 21 | Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Medan | |
| 22 | Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IIA Medan | Jalan Pemasyarakatan Tg. Gusta Medan Telp. 061-8462501 |
| 23 | Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai | Jl Jenderal Gatot Subroto No. 72 Binjai Telp. 061-8821053 |
| 24 | Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Gunungsitoli | Jl. Dolok Martimbang Hilinaa A Telp.. 0639-21007 |

| | | |
|----|---|--|
| 25 | Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Labuhan Ruku | Jalan Kayu Ara No. 33 Labuhan Ruku Telp/Fax. 0623-51015 |
| 26 | Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Lubuk Pakam | Jalan Sudirman No. 27 Telp. 061-7952459 |
| 27 | Lembaga Pemasyarakatan Klas III Narkotika Langkat | Jl. Ladang Estate Desa Cempa Hinai Langkat Telp. 061-8960145 |
| 28 | Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Padang Sidempuan | Jl. Lintas Sumatera No. 28 Telp. 0634-21003 |
| 29 | Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Panyabungan | Jalan Syech. H. Abdul Mutholib Lubis No. 11 Telp. 0636-20050 |
| 30 | Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pematangsiantar | Jalan Asahan Km. VII Pematangsiantar Telp. 0622-7551375 |
| 31 | Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Klas III Langkat | Jalan Ladang Estate Desa Cempa Hinai Langkat Telp. 061-8960145 |
| 32 | Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Perempuan Medan | Jalan Pemasyarakatan Tg. Gusta Medan Telp. 061-8450995 |
| 33 | Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Rantau Prapat | Jalan Juang 45 No. 209 Telp. 21197 |
| 34 | Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sibolga | Jl. Jend. R. Suprpto Desa Sibuluan Sibolga Telp. 0631-371859 |
| 35 | Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Siborong-borong | Jl. Siliwangi No. 14 Siborongborong Telp. (0633) 41038, Fax. 0633-41380 |
| 36 | Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tanjung Balai | Jl. Mesjid Pulau Simardan Tanjung Balai (21366) Telp. 0623-92045 |
| 37 | Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tebing Tinggi | Jalan Pusara Pejuang No. 3 Tebing Tinggi Telp/Fax. 0621-21092 |
| 38 | Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Pematangsiantar | Jl. Asahan Km. 7 No. 8 Pematangsiantar Telp. 0622-7551375 |
| 39 | Rumah Detensi Imigrasi Medan | Jalan Selebes Belawan Medan Telp. 061-6945822 |
| 40 | Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas I Medan | Jalan Pemasyarakatan Tg. Gusta Medan Telp 061-8442149 |
| 41 | Rumah Tahanan Negara Balige | Jalan Siliwangi No. 17 Balige |

| | | |
|----|---|--|
| | | Telp. 0623-21051 |
| 42 | Rumah Tahanan Negara KLAS IIB Humbahas | Jalan Penjara Desa Blind Gungur Kec. Dolok Sanggul Humbahas |
| 43 | Rumah Tahanan Negara Kabanjahe | Jl. Bhayangkara Telp/fax : (0628) -20104 |
| 44 | Rumah Tahanan Negara Klas I Medan | Jl. Pemasarakatan Tg. Gusta Medan Telp. 061-8453121 |
| 45 | Rutan Klas I Labuhan Deli | Jalan Titi Pahlawan Sd 34/35 Labuhan Deli Kel. Martubung Kec.Medan Labuhan (20251) |
| 46 | Rumah Tahanan Negara KLAS IIB Pangkalan Brandan | Jalan Stasiun No.9 Pangkalan Brandan Telp .0620-20618 |
| 47 | Rumah Tahanan Negara Perempuan Klas IIA Medan | Jalan Pemasarakatan Tg. Musta Medan |
| 48 | Rumah Tahanan Negara Sidikalang | Jalan Rimo Bunga No. 40 Sidikalang Kab. Dairi 22251 Telp. 0627-21543 |
| 49 | Rumah Tahanan Negara KLAS IIB Tanjung Pura | Jalan Binjai No.12 Tanjung pura Langkat Telp.0619-896005 |
| 50 | Rumah Tahanan Negara KLAS IIB Tarutung | Jalan K.S. Tubun No.23 Tarutung Telp.0633-21023 |

1.1.5. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Sumatera Utara sangat ditentukan oleh Sumber Daya Manusia yang tersedia. Sementara sampai saat ini kondisi Sumber Daya Manusia yang tersedia sebagai berikut :

| No | NAMA UPT | GOLONGAN | | | | JLH |
|----|---|----------|----|-----|----|-----|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | KANTOR WILAYAH | - | 37 | 145 | 21 | 203 |
| 2 | Lembaga Pemasarakatan Klas I Medan | - | 98 | 86 | 13 | 197 |
| 3 | Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan | - | 73 | 40 | 9 | 122 |
| 4 | Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas II A Medan | - | 47 | 40 | 8 | 95 |
| 5 | Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Binjai | - | 81 | 43 | 7 | 131 |
| 6 | Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pematang Siantar | - | 79 | 53 | 2 | 134 |

| | | | | | | |
|----|--|---|-----|----|---|-----|
| 7 | Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Labuhan Ruku | - | 96 | 32 | 1 | 129 |
| 8 | Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantau Prapat | - | 85 | 29 | 3 | 117 |
| 9 | Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sibolga | - | 59 | 15 | 1 | 75 |
| 10 | Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam | - | 97 | 42 | 2 | 141 |
| 11 | Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi | - | 64 | 41 | 1 | 106 |
| 12 | Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai | - | 67 | 27 | 2 | 96 |
| 13 | Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padang Sidempuan | - | 43 | 23 | 1 | 67 |
| 14 | Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Penyabungan | - | 37 | 13 | 3 | 53 |
| 15 | Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Siborong-borong | - | 45 | 20 | 1 | 66 |
| 16 | Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sitoli | - | 22 | 30 | 2 | 54 |
| 17 | Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Pematang Siantar | - | 42 | 15 | 3 | 60 |
| 18 | Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Langkat | - | 52 | 17 | 1 | 70 |
| 19 | Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas III Langkat | - | 50 | 10 | - | 60 |
| 20 | Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan | - | 117 | 90 | 9 | 216 |
| 21 | Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pangkalan Brandan | - | 30 | 14 | - | 44 |
| 22 | Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura | - | 36 | 20 | 1 | 57 |
| 23 | Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabanjahe | - | 38 | 34 | - | 72 |
| 24 | Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sidikalang | - | 29 | 10 | - | 39 |
| 25 | Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung | - | 20 | 11 | - | 31 |
| 26 | Rumah Tahanan Negara Kelas II B Balige | - | 23 | 12 | - | 35 |
| 27 | Rumah Tahanan Negara Kelas II B Labuhan Deli | - | 54 | 57 | 2 | 113 |
| 28 | Rumah Tahanan Negara Kelas II B Humbang Hasundutan | - | 32 | 6 | - | 38 |
| 29 | Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas II A Medan | - | 44 | 10 | - | 54 |
| 30 | Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu | - | 52 | 20 | 1 | 73 |
| 31 | Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kota Pinang | - | 16 | 9 | - | 25 |
| 32 | Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kota Nopan | - | 11 | 2 | - | 13 |
| 33 | Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Tua | - | 15 | 11 | - | 26 |
| 34 | Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sibuhuan | - | 14 | 3 | - | 17 |
| 35 | Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Natal | - | 34 | 9 | - | 43 |
| 36 | Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sipirok | - | 12 | 7 | - | 19 |
| 37 | Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Barus | - | 43 | 5 | - | 48 |
| 38 | Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuhan Bilik | - | 42 | 5 | - | 47 |
| 39 | Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pangururan | - | 12 | 3 | - | 15 |
| 40 | Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam | - | 33 | 14 | - | 47 |
| 41 | RUPBASAN Kelas I Medan | - | 9 | 16 | - | 25 |
| 42 | Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan | - | 18 | 85 | 5 | 108 |
| 43 | Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga | - | 4 | 12 | 1 | 17 |
| 44 | Balai Harta Peninggalan Medan | - | 2 | 25 | 6 | 33 |

| | | | | | | |
|--------------------|---|---|-------------|-------------|------------|-------------|
| 45 | Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan | - | 14 | 241 | 4 | 259 |
| 46 | Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia | - | 8 | 61 | - | 69 |
| 47 | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan | - | 5 | 33 | - | 38 |
| 48 | Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pematang Siantar | - | 4 | 41 | 1 | 46 |
| 49 | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga | - | 3 | 29 | 1 | 33 |
| 50 | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai | - | 3 | 28 | 2 | 33 |
| 51 | RUDEMIM Medan | - | 27 | 14 | 1 | 42 |
| JUMLAH..... | | - | 1978 | 1658 | 115 | 3751 |

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

| | | |
|-----------|---|-------------|
| Perempuan | = | 836 orang |
| Laki-Laki | = | 2.915 orang |
| Total | = | 3.751 orang |

Tabel. Anggaran Kantor Wilayah Sumatera Utara Tahun 2015-2019

| URAIAN | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pagu Anggaran | 27.017.464.000 | 26.433.583.000 | 26.892.986.000 | 46.571.238.000 | 28.218.193.000 |
| Realisasi Anggaran | 24.546.512.891 | 25.547.638.703 | 25.524.039.015 | 45.078.250.838 | 27.542.425.693 |
| Persentase | 90.85 | 96.65 | 94.91 | 96.79 | 97.61 |

1.1.6. Prasarana dan Sarana

Gambaran kondisi sarana dan prasarana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara sebagai berikut:

1. Kurang memadainya kendaraan dinas untuk menunjang kegiatan operasional pejabat maupun pegawai pada Kantor Wilayah Sumatera Utara. Saat ini terdapat 12 unit kendaraan dinas roda 4 di kantor wilayah Sumatera Utara di mana 8 diantaranya dalam kondisi baik dan layak pakai serta 4 unit kendaraan dinas yang dalam kondisi rusak. 4 unit kendaraan dinas ini sedang dalam pengajuan permohonan penghapusan dikarenakan membutuhkan biaya yang besar untuk diperbaiki sehingga tidak ekonomis. Kendaraan dinas tersebut juga sudah melampaui batas waktu kegunaannya yaitu > 10 tahun.
2. Terdapat beberapa rumah dinas yang dikuasi Kantor wilayah yang terdiri atas :
 - 7 NUP rumah dinas golongan I Tipe B yang mana 4 NUP dalam kondisi baik dan 3 NUP dalam kondisi rusak berat

- 7 NUP rumah dinas golongan I Tipe C yang mana 2 NUP dalam kondisi baik, 2 NUP dalam kondisi rusak ringan, dan 3 NUP dalam kondisi rusak berat

Rumah dinas yang dalam kondisi baik perlu untuk tetap dilakukan pemeliharaan agar kondisinya tetap layak pakai. Sedangkan rumah yang dalam kondisi rusak ringan maupun rusak berat perlu dilakukan renovasi pada rumah tersebut agar menjadi layak pakai. Setelah perbaikan, rumah dinas tersebut harus dikelola dengan baik agar bisa digunakan sebagai tempat hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas bagi pejabat dan/atau pegawai negeri di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia agar tercapai

3. Kurang memadainya lahan area parkir kendaraan pegawai ataupun pengunjung di Kantor Wilayah Sumatera Utara untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang baik.

1.1.7. Capaian Kinerja Kantor Wilayah Sumatera Utara 2015-2019

Dengan berakhirnya Rencana Strategis 2015-2019 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dapat mempersentasikan Capaian Kinerja antara lain :

1. Divisi Administrasi

Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara. Sesuai dengan tugas dimaksud, capaian kinerja Divisi Administrasi antara lain :

1. Pembayaran tunjangan kinerja pegawai di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.
2. Pelayanan ketatausahaan Kementerian yang memenuhi standar pelayanan prima dalam ketatausahaan antara lain terlaksananya Sisumaker di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara untuk mempermudah penyampaian surat elektronik atau dokumen secara online.
3. Pembinaan mental kesehatan dan kesejahteraan pegawai yang memenuhi standar pelayanan prima antara lain peningkatan pemahaman pegawai terhadap nilai-nilai agama, terbentuknya karakter keteladanan pegawai, terlaksananya pelayanan kesehatan pegawai untuk meningkatkan kesehatan jasmani dalam mendukung produktifitas kinerja pegawai.

4. Adanya penambahan pegawai baru CPNS di lingkungan Kantor Wilayah Sumatera Utara sebagai berikut :

| NO. | NAMA JABATAN | JUMLAH ALOKASI | | | | |
|--------------|--|----------------|------|--------------|-----------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Penjaga Tahanan | | | 1.260 | 55 | |
| 2. | Pembimbing Masyarakat Pertama | | | 27 | | |
| 3. | Analisis Keimigrasian | | | 189 | | |
| 4. | Analisis Hukum | | | 10 | 4 | |
| 5. | Penata Keuangan | | | 1 | 3 | |
| 6. | Dokter Umum | | | 1 | | |
| 7. | Perawat Pertama | | | 4 | | |
| 8. | Psikolog | | | 1 | | |
| 9. | Pengelola Keuangan | | | | 7 | |
| 10. | Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Laporan | | | | 2 | |
| 11. | Kustodian Kekayaan Negara | | | | 3 | |
| 12. | Pengelola Teknologi Informasi | | | | 2 | |
| TOTAL | | | | 1.493 | 80 | |

5. Berdasarkan Surat Menteri PANRB No. B/153/M.KT.01/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang nomenklatur dan rekapitulasi unit organisasi Unit Pelaksana Teknis Masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Masyarakat Kementerian Hukum dan HAM dan Keputusan Menteri Nomor M.HH-12.01.01.03 Tahun 2008 tentang peningkatan kelas Lembaga Masyarakat dan untuk Sumatera Utara terdiri dari :

1. Rumah Tahanan Negara Labuhan Deli Kelas I
2. Lembaga Masyarakat Narkotika Langkat Kelas IIA
3. Lembaga Masyarakat Pancur Batu Kelas IIA
4. Lembaga Masyarakat Kotanopan Kelas III
5. Lembaga Masyarakat Pangururan Kelas III
6. Lembaga Masyarakat Gunungtua Kelas III
7. Lembaga Masyarakat Kotapinang Kelas III
8. Lembaga Masyarakat Barus Kelas III
9. Lembaga Masyarakat Labuhan Bilik Kelas III
10. Lembaga Masyarakat Pulau Tello Kelas III

2. Divisi Pelayanan Hukum


a. Kegiatan Perancang Perundang-undangan

Kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Sumatera Utara sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM di daerah melalui perancang peraturan perundang-undangan yakni melakukan Fasilitasi Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah, Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah, Perencanaan Produk Hukum Daerah, Memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Naskah Akademik, dan Melakukan kegiatan menganalisa dan mengevaluasi hukum dengan mengangkat topic tertentu dengan melibatkan berbagai pihak terkait antara lain Akademisi, Perangkat Daerah, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Tabel Pengharmonisasian Peraturan Daerah
Tahun 2015 s.d. 2019

| Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-----------------------|------|------|------|------|------|
| Permohonan Masuk | Baru | 82 | 85 | 95 | 107 | 110 |
| | Sisa Tahun Sebelumnya | 0 | 0 | 5 | 10 | 22 |
| Jumlah Permohonan | | 82 | 85 | 100 | 117 | 132 |
| Selesai | | 82 | 85 | 100 | 100 | 120 |
| Belum Selesai | | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 |

Grafik Penyelesaian Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2015 s.d. 2019



- b. Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan substansi perancangan peraturan daerah

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dalam melakukan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada di Provinsi Sumatera Utara, adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| NO | KEGIATAN | URAIAN |
|----|---|---|
| 1. | Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan | Melalui Tim Penilaian Kantor Wilayah Sumatera Utara melakukan penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan setiap tahun, dan kemudian hasil pelaksanaan penilaian akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai instansi Pembina Perancang Peraturan Perundang-undangan |


| | | | |
|----|------------------------------------|---------------------|--|
| 2. | Bimbingan Perancangan Daerah | Teknis Peraturan | Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Perancangan Peraturan Daerah yang pesertanya terdiri dari Perancang Peraturan Perundang-undangan dengan tujuan untuk memberikan pendalaman pengetahuan kepada Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam penyusunan Peraturan Daerah dan instrument hukum lainnya dengan Narasumber dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan |
|----|------------------------------------|---------------------|--|

Jumlah perancang peraturan perundang-undangan yang berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara per Desember 2019 berjumlah 30 (tiga puluh orang), yang terdiri dari 4 (empat) Perancang Tingkat Madya, 8 (delapan) Perancang Tingkat Muda, dan 18 (delapan Belas) Perancang Tingkat Pertama.

Tabel Data Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2015 s.d. 2019

| Tahun | Jumlah Perancang (Orang) |
|-------|--------------------------|
| 2015 | 9 |
| 2016 | 12 |
| 2017 | 15 |
| 2018 | 27 |
| 2019 | 30 |

Tabel Data Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara
Tahun 2015 s.d. 2019




c. Persentase (%) perancangan peraturan daerah yang difasilitasi sesuai standar

Persentase Perancangan Peraturan Daerah sampai dengan Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) kabupaten/kota yang telah difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dengan 1 (satu) Pemerintah Provinsi, 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota.

Tabel Data Presentase Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara
Tahun 2015 s.d. 2019


| TAHUN | PRESENTASE (%) |
|-------|----------------|
| 2015 | 60% |
| 2016 | 62,5% |
| 2017 | 65% |
| 2018 | 68,25% |
| 2019 | 75% |

Grafik Data Presentase Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara
Tahun 2015 s.d. 2019




d. Penyelenggaraan Administrasi pelayanan jasa hukum dibidang fidusia, notariat dan kewarganegaraan


Grafik d.1. Monitoring Layanan Fidusia



Grafik d.2. Monitoring Layanan Notariat



Grafik Monitoring Permohonan Badan Hukum di Wilayah Sumatera Utara



Monitoring Layanan Pewarganegaraan

DATA KEWARGANEGARAAN DAN PEWARGANEGARAAN
TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019

Tahun 2018


| No | Nama | Negara Asal | Tanggal Sidang | Pengiriman Berkas Ke Ditjen AHU | Tanggal Pengambilan Sumpah | Penerapan Pasal | Keterangan |
|----|-------------------------------|-------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|---|
| 1 | Muhammad Arif Sheikh | Pakistan | 23 Feb 2018 | Tgl. 23 Feb 2018 No surat. W2.AH.10.02-1293 | 30 Agust 2019 | Pasal 8/ Naturalisasi | Kepres RI No.11/PWI/2019 Tgl. 18 Juli 2019 Diterima : tgl 16 Agust 2019 |
| 2 | Ali Saleh Ali Sulaiman | Yemen | 07 Mei 2018 | Tgl. 7 Mei 2018 No Surat. W2.AH.10.02-3236 | 26 Agust 2019 | Pasal 8/ Naturalisasi | Kepres RI No.11/PWI/2019 Tgl. 18 Juli 2019 Diterima : tgl 16 Agust 2019 |
| 3 | Narendra Rayachand Lodaya | India | 25 Mei 2018 | Tgl. 30 Mei 2018 No surat. W2.AH.10.02-3828 | 10 Juli 2019 | Pasal 8/ Naturalisasi | Kepres RI No.10/PWI/2019 Tgl. 21 Mei 2019 |
| 4 | Manisha Narendra Lodaya | India | 25 Mei 2018 | Tgl. 30 Mei 2018 No surat. W2.AH.10.02-3830 | 10 Juli 2019 | Pasal 8/ Naturalisasi | Kepres RI No.10/PWI/2019 Tgl. 21 Mei 2019 |
| 5 | Abdullah Abdu Mohammed Muqbil | Yaman | 27 Juli 2018 | Tgl. 2 Agust 2018 No surat. W2.AH.10.02-5245 | 11 April 2019 | Pasal 8/ Naturalisasi | Kepres RI No. 6/PWI/2019 Tgl. 12 Maret 2019 |

Tahun 2019


| No | Nama | Negara Asal | Tanggal Sidang | Pengiriman Berkas Ke Ditjen AHU | Tanggal Pengambilan Sumpah | Penerapan Pasal | Keterangan |
|----|-----------------------------------|-------------|-------------------|---|----------------------------|--------------------------|---|
| 1 | Navneet Kaur | India | 9 Juli 2019 | Tgl. 15 Juli 2019 No surat. W2.AH.10.02-10706 | - | Pasal 8/ Naturalisasi | Belum ada Kepres/Belum diambil sumpah |
| 2 | Shah Mehmood | Pakistan | 8 Agust 2019 | - Tgl. 9 Agust 2019 No Surat. W2.AH.10.02-11214 - Tgl. 27 Agust 2019 No Surat. W2.AH.10.02-11640 | - | Pasal 8/ Naturalisasi | Belum ada Kepres/Belum diambil sumpah |
| 3 | Nasrah Abduljalil Mohammed Moqbel | Yaman | 23 September 2019 | Tgl. 25 September 2019 No. Surat. W2-AH.10.02-12359 | - | Pasal 8/ Naturalisasi | Belum ada Kepres/Belum diambil sumpah |
| 4 | Ahad Ali Abdullah Moqbel | Yemen | 4 Desember 2019 | Tgl. 13 Des 2019 No. Surat. W2-AH.10.02-14621 | - | Pasal 8/ Naturalisasi | Belum ada Kepres/Belum diambil sumpah |
| 5 | Marina Eng | Australia | 4 Desember 2019 | Tgl. 13 Des 2019 No. Surat. W2-AH.10.02-14620 | - | Pasal 8/ Naturalisasi | Belum ada Kepres/Belum diambil sumpah |

e. Tersedianya dokumen database kekayaan intelektual komunal

| Jenis Layanan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Paten | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| Merek | 49 | 62 | 107 | 154 | 190 |
| Desain Industri | 2 | 1 | - | 1 | 8 |
| Cipta | 3 | 37 | 15 | - | - |
| Indikasi Geografis | - | - | - | - | 8 |




f. Jumlah kegiatan diseminasi dan penguatan HAM




Jumlah kegiatan Diseminasi HAM konstan setiap tahun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dikarenakan jumlah kegiatan disesuaikan dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada DIPA Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Sumut.

g. Jumlah kerjasama HAM dengan mitra kerja dalam negeri




Jumlah Kerja Sama antara Bidang HAM dan mitra dalam negeri dilakukan oleh Bidang HAM menggunakan Anggaran Bidang HAM konstan sebanyak 2 (dua) kegiatan sepanjang tahun 2015-2019. Sisa dari kegiatan kerjasama yang dilakukan berasal dari dana Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dengan mengundang Bidang HAM untuk turut berpartisipasi pada kegiatan Kabupaten/Kota.

h. Jumlah kerjasama HAM dengan mitra kerja luar negeri




Selama Tahun 2015-2019, Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Sumut melakukan kerjasama luar negeri dengan memfasilitasi Kegiatan dari Direktorat Jenderal HAM dengan Non-Governmental Organization (NGO) luar negeri atau dengan Kedutaan/Konsulat Luar negeri yang memilih lokasi penyelenggaraan kegiatan di Provinsi Sumatera Utara.

i. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi aksi HAM yang dihasilkan




Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi aksi HAM yang dihasilkan konstan setiap tahunnya menyesuaikan anggaran perencanaan dan evaluasi yang tersedia pada DIPA Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Sumut. Kegiatan perencanaan dan evaluasi dilaksanakan pada Bulan Maret (sebelum periode pelaporan Aksi HAM B03) sebagai bentuk evaluasi pada kegiatan Aksi HAM tahun sebelumnya dan bulan September (sebelum periode pelaporan Aksi HAM B09).

- j. Jumlah telaahan rekomendasi hasil analisa peraturan perundang-undangan dari perspektif HAM




Bidang HAM (Sub Bidang Pemajuan HAM) bekerjasama dengan Bidang Hukum (Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah) melaksanakan telaahan terhadap produk hukum daerah yang terindikasi akan bias HAM atau melanggar HAM. Setiap tahunnya, terdapat 1 (satu) produk Hukum Daerah yang menjadi telaahan dan kemudian akan dibahas dengan pemerintah daerah dalam *focus group discussion (FGD)* untuk ditemukan solusi terhadap produk hukum yang diindikasikan akan bias HAM atau melanggar HAM.

- k. Jumlah penanganan dugaan pelanggaran permasalahan HAM yang dikomunikasikan ke Ditjen HAM




Penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang diterima oleh Bidang HAM merupakan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat melalui Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Sumut dan hasil pencarian informasi melalui media massa baik cetak maupun daring (*online*). Jumlah penanganan permasalahan HAM fluktuatif tergantung jumlah pelaporan oleh masyarakat dan informasi yang tersedia di media. Kanwil Kemenkumham telah menyelesaikan kasus tersebut kemudian dilaporkan kepada Dirjen HAM sebagai bahan pemetaan permasalahan HAM dan penyelesaian dugaan pelanggaran HAM di Sumatera Utara.

- l. Jumlah penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang tidak/belum dikomunikasikan



Jumlah penanganan dugaan pelanggaran HAM setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan dikarenakan penanganan yang tidak terselesaikan pada tahun sebelumnya akan menjadi menjadi tindak lanjut pada tahun berikutnya. Terkendalanya penyelesaian dugaan pelanggaran HAM dikarenakan sulitnya berkoordinasi dan mendapat jawaban dari pihak/instansi terkait yang diduga melakukan pelanggaran HAM.

- m. Jumlah layanan informasi HAM yang dilaksanakan



Kegiatan penyelenggaraan pemajuan HAM di Wilayah konstan dilakukan sekali dalam setahun oleh Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Sumut dengan Dirjen HAM. Kegiatan hanya dilakukan setahun sekali dikarenakan anggaran yang hanya terbatas untuk satu kegiatan. Dalam kegiatan ini Bidang HAM mengundang Dirjen HAM sebagai narasumber untuk berkoordinasi dan meminta masukan mengenai penyelenggaraan pemajuan HAM di Wilayah.

n. Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui system JDHN

Dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab unuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi huum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya.

Berikut adalah daftar Instansi yang telah menyelenggarakan layanan JDIH di Provinsi Sumatera Utara (Anggota JDIH):

| Tahun | Instansi Yang Telah Menyelenggarakan Layanan JDIH (anggota) |
|-------|---|
| 2015 | - |
| 2016 | - |
| 2017 | - |
| 2018 | 1. Sekretariat Daerah Kota Binjai |
| | 2. Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat |
| | 3. Sekretariat Daerah Kota Tebing tinggi |
| | 4. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara |
| 2019 | 1. Sekretariat Daerah Kota Binjai |
| | 2. Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat |
| | 3. Sekretariat Daerah Kota Tebing tinggi |
| | 4. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara |
| | 5. Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan |
| | 6. Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara |
| | 7. Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat |
| | 8. Sekretariat Daerah Kota Gunung Sitoli |
| | 9. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara |

Tabel Anggota JDIH di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2015 s.d. 2019


| TAHUN | Jumlah Anggota JDIH |
|-------|---------------------|
| 2015 | - |
| 2016 | - |
| 2017 | - |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 9 |

- o. Jumlah orang/masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi
- Bantuan Hukum Litigasi merupakan bantuan hukum cuma bagi orang/kelompok orang miskin dengan ruang lingkup:
- 1) Perdata;
 - 2) Pidana; dan/atau
 - 3) Tata Usaha Negara.

Tabel Jumlah Orang/Msyarakat Miskin Yang Memperoleh Bantuan Hukum Litigasi
Tahun 2015 s.d. 2019

| TAHUN | Jumlah Orang/Masyarakat Miskin |
|-------|--------------------------------|
| 2015 | 131 |
| 2016 | 390 |
| 2017 | 631 |
| 2018 | 515 |
| 2019 | 851 |

Diagram Jumlah Orang/Kelompok Orang Miskin Yang Memperoleh Bantuan Hukum Litigasi
Tahun 2015 s.d. 2019



p. Jumlah kegiatan bantuan hukum non litigasi yang diberikan kepada orang/kelompok masyarakat miskin


Bantuan Hukum Litigasi merupakan bantuan hukum cuma bagi orang/kelompok orang miskin dengan ruang lingkup:

- 1) Penyuluhan Hukum;
- 2) Pemberdayaan Masyarakat;
- 3) Konsultasi Hukum;
- 4) Mediasi;
- 5) Negosiasi;
- 6) Pendampingan di Luar Pengadilan;
- 7) Drafting Dokumen Hukum;
- 8) Penelitian Hukum; dan/atau
- 9) Investigasi Perkara.

Tabel Jumlah Kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi
Yang Diberikan Kepada Orang/Kelompok Orang Miskin
Tahun 2015 s.d. 2019

| TAHUN | Jumlah Orang/Masyarakat Miskin |
|-------|--------------------------------|
| 2015 | 65 |
| 2016 | 93 |
| 2017 | 163 |
| 2018 | 108 |
| 2019 | 191 |

Diagram Jumlah Kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi
Yang Diberikan Kepada Orang/Kelompok Orang Miskin
Tahun 2015 s.d. 2019



- q. Terlaksananya pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin diawasi oleh Panitia Pengawas Daerah Pelaksanaan Bantuan Hukum Provinsi Sumatera Utara melalui Kegiatan Pemantaun dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum.

Organisasi Bantuan Hukum yang diawasi pada tahun 2015 antara lain:

| No. | Nama Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum | Akreditasi |
|-----|--|------------|
| 1. | Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Medan | B |
| 2. | Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan | C |

| | | |
|-----|---|---|
| | Persada Medan | |
| 3. | Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Medan | C |
| 4. | Perkumpulan Biro Bantuan Hukum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Marginal | C |
| 5. | Yayasan Pusat Advokasi Anak Indonesia | C |
| 6. | Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Trisila Nusantara | C |
| 7. | Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan | C |
| 8. | Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Medan | C |
| 9. | Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara | C |
| 10. | Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Tapanuli | C |
| 11. | Perkumpulan Sada Ahmo | C |
| 12. | Biro Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | C |
| 13. | Biro Bantuan Hukum FH Universitas Simalungun | C |
| 14. | Perkumpulan Lembaga Advokasi Masyarakat | C |

Organisasi Bantuan Hukum yang diawasi pada tahun 2016 s.d. 2018 antara lain:

| No. | Nama Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum | Akreditasi |
|-----|---|------------|
| 1. | Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Medan | B |
| 2. | Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Persada Medan | C |
| 3. | Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Medan | C |
| 4. | Perkumpulan Biro Bantuan Hukum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Marginal | C |
| 5. | Yayasan Pusat Advokasi Anak Indonesia | C |
| 6. | Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Trisila Nusantara | C |
| 7. | Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan | C |
| 8. | Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Medan | C |
| 9. | Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat | C |

| | | |
|-----|--|---|
| | Sumatera Utara | |
| 10. | Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Tapanuli | C |
| 11. | Perkumpulan Sada Ahmo | C |
| 12. | Biro Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | C |
| 13. | Biro Bantuan Hukum FH Universitas Simalungun | C |
| 14. | Perkumpulan Lembaga Advokasi Masyarakat | C |
| 15. | Yayasan Yesaya 56 | C |
| 16. | Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asaro Keadilan | C |
| 17. | Yayasan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia | C |

Organisasi Bantuan Hukum yang diawasi pada tahun 2016 s.d. 2018 antara lain:


| No. | Nama Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum | Akreditasi |
|-----|--|------------|
| 1 | Lembaga Bantuan Hukum Medan | B |
| 2 | Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) | C |
| 3 | Yayasan Pusaka | C |
| 4 | LBH APIK | B |
| 5 | Yesaya 56 | B |
| 6 | Yesaya 56 Medan | C |
| 7 | Yesaya 56 Sergai | C |
| 8 | Yesaya 56 Langkat | C |
| 9 | Yesaya 56 Karo | C |
| 10 | Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara | C |
| 11 | LKBH Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara | C |
| 12 | YLBH Asaro | C |
| 13 | Menara Keadilan | C |

| | | |
|----|---|---|
| 14 | Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Rakyat Sumut | C |
| 15 | Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen Persada Medan | C |
| 16 | Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen Persada Cabang Padang Sidempuan | C |
| 17 | PKPA Cabang Nias | C |
| 18 | Yayasan Posbakumadin Medan | C |
| 19 | Yayasan Posbakumadin Tj Balai | C |
| 20 | Yayasan Posbakumadin Madina | C |
| 21 | Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan | C |
| 22 | Lembaga Bantuan Hukum Siantar Simalungun | C |
| 23 | Lembaga Bantuan Hukum Parsaoran | C |
| 24 | Biro Bantuan Hukum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Marginal | C |
| 25 | Biro Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | C |
| 26 | Biro Bantuan Hukum FH Universitas Simalungun | B |
| 27 | LBH Masyarakat Madani Labuhan Batu Selatan | C |
| 28 | Perkumpulan Sada Ahmo | C |
| 29 | LBH Trisila Sumatera Utara | B |
| 30 | LBH Trisila Cabang Tanjung Balai | C |
| 31 | LBH Pembela HAM Bonum Communae | C |
| 32 | Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia | C |

Tabel Jumlah Organisasi Bantuan Hukum yang dipantau dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Orang/Kelompok Orang Miskin Tahun 2015 s.d. 2019

| TAHUN | Jumlah Orang/Masyarakat Miskin |
|-------|--------------------------------|
| 2015 | 14 |
| 2016 | 17 |
| 2017 | 17 |
| 2018 | 17 |
| 2019 | 32 |

Tabel Jumlah Organisasi Bantuan Hukum yang dipantau dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Orang/Kelompok Orang Miskin Tahun 2015 s.d. 2019




- r. Data hukum yang dikelola dan terintegrasi dalam database system jaringan informasi hukum nasional

Adapun data hukum yang dikelola dan terintegrasi dalam database sistem jaringan informasi hukum nasional:

| NO | JENIS DOKUMEN/DATAHUKUM | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|----------------------------|------|------|------|------|-------|
| 1 | Undang-Undang | - | - | - | - | 66 |
| 2 | Peraturan Daerah Provinsi | | | | | 5 |
| 3 | Peraturan Daerah Kabupaten | | | | | 75 |
| 4 | Peraturan Daerah Kota | | | | | 2 |
| 5 | Monografi hukum | - | - | - | - | 1,222 |
| 6 | Artikel/Majalah hukum | - | - | - | - | 2 |

Diagram Koleksi/Data Hukum Yang Dikelola dan Terintegrasi Dalam Database Sistem Jaringan Informasi Hukum Nasional Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara



- s. Jumlah anggota jaringan hukum yang terintegrasi secara on line dalam system jaringan informasi hukum nasional


Dari 1 (satu) Provinsi Sumatera Utara dan 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara terdapat 9 (sembilan) anggota JDIHN yang telah terintegrasi secara online dengan JDIHN, sebagaimana tabel berikut ini:

| NO | KABUPATEN / KOTA | WEBSITE UTAMA | STATUS INTEGRASI | TAHUN INTEGRASI JDIHN |
|----|----------------------|--|------------------|-----------------------|
| 1 | Asahan | www.asahankab.go.id | SUDAH | 2019 |
| 2 | Batu Bara | www.batubarakab.go.id | BELUM | |
| 3 | Dairi | www.dairikab.go.id | BELUM | |
| 4 | Deli Serdang | www.deliserdangkab.go.id | BELUM | |
| 5 | Humbang Hasundutan | humbanghasundutankab.go.id | BELUM | |
| 6 | Karo | www.karokab.go.id | BELUM | |
| 7 | Labuhan Batu | www.labuhanbatukab.go.id | BELUM | |
| 8 | Labuhan Batu Selatan | www.labuhanbatuselatankab.go.id | SUDAH | 2019 |
| 9 | Labuhan Batu Utara | www.labura.go.id | BELUM | |
| 10 | Langkat | www.langkatkab.go.id | SUDAH | 2019 |
| 11 | Mandailing Natal | www.madina.go.id | BELUM | |
| 12 | Nias | www.niaskab.go.id | BELUM | |
| 13 | Nias Barat | www.niasbaratkab.go.id | BELUM | |
| 14 | Nias Selatan | www.niasselatankab.go.id | BELUM | |
| 15 | Nias Utara | www.niasutarakab.go.id | BELUM | |
| 16 | Padang Lawas | www.padanglawaskab.go.id | BELUM | |
| 17 | Padang Lawas Utara | www.padanglawasutarakab.go.id | BELUM | |
| 18 | Pakpak Bharat | www.pakpakbharatkab.go.id | SUDAH | 2017 |
| 19 | Samosir | www.samosirkab.go.id | BELUM | |
| 20 | Serdang Bedagai | www.serdangbedagaikab.go.id | BELUM | |
| 21 | Simalungun | www.simalungunkab.go.id | SUDAH | 2020 |
| 22 | Tapanuli Selatan | www.tapanuliselatankab.go.id | BELUM | |
| 23 | Tapanuli Tengah | www.tapteng.go.id | BELUM | |
| 24 | Tapanuli Utara | www.taputkab.go.id | SUDAH | 2019 |
| 25 | Toba Samosir | www.tobasamosirkab.go.id | BELUM | |
| 26 | Binjai | www.binjaikota.go.id | SUDAH | 2018 |
| 27 | Gunung Sitoli | www.gunungsitolikota.go.id | SUDAH | 2019 |
| 28 | Medan | www.pemkomedan.go.id | BELUM | |
| 29 | Padang Sidempuan | www.padangsidimpuankota.go.id | BELUM | |
| 30 | Pematangsiantar | www.pematangsiantarkota.go.id | BELUM | |
| 31 | Sibolga | www.sibolgakota.go.id | BELUM | |
| 32 | Tanjung Balai | www.tanjungbalaikota.go.id | BELUM | |
| 33 | Tebing Tinggi | www.tebingtinggikota.go.id | SUDAH | 2018 |

Tabel Anggota JDIHN Di Provinsi Sumatera Utara Yang Terintegrasi Tahun 2015 s.d. 2019

| TAHUN | Jumlah Anggota JDIHN Terintegrasi |
|-------|-----------------------------------|
| 2015 | - |
| 2016 | - |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 9 |

Diagram Anggota JDIHN Di Provinsi Sumatera Utara Yang Terintegrasi Tahun 2015 s.d. 2019




t. Jumlah desa sadar hukum yang terbentuk disetiap wilayah

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum adalah dengan dibentuknya Desa/Kelurahan sadar Hukum yang pembentukannya didasarkan pada kriteria dalam Surat Edaran Nomor : PHN.-05-.HN.04.04 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Tabel Jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum Yang Terbentuk Dan Diresmikan Tahun 2015 s.d. 2019

| TAHUN | Jumlah Desa Sadar Hukum Yang terbentuk dan Diresmikan |
|-------|---|
| 2015 | - |
| 2016 | 72 |
| 2017 | - |
| 2018 | 17 |
| 2019 | - |

Diagram Jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum Yang Terbentuk Dan Diresmikan Tahun 2015 s.d. 2019




u. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan

Pada tahun 2015 s.d. 2019 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Penyuluhan Hukum dalam Bentuk Ceramah Penyuluhan Hukum dan Penyuluhan Hukum Keliling.

Tabel Jumlah Penyuluhan Hukum Yang Dilaksanakan Tahun 2015 s.d. 2019


| NO | JENIS PENYULUHAN HUKUM | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|---------------------------|------|------|------|------|------|
| 1 | Ceramah Penyuluhan Hukum | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Penyuluhan Hukum Keliling | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |

Tabel Jumlah Penyuluhan Hukum Yang Dilaksanakan Tahun 2015 s.d. 2019




- v. Jumlah rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM

Jumlah rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM;




- w. Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan HAM

Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan HAM;



- x. Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan HAM yang disosialisasi di wilayah
Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan HAM yang disosialisasi di wilayah.



3. Divisi Pemasyarakatan

Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah. isu *over crowded* juga menjadi salah satu permasalahan yang belum dapat diselesaikan oleh pemasyarakatan. Divisi Pemasyarakatan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Bimtorwasdal memastikan Lapas dan Rutan telah melaksanakan aturan yang telah dibuat oleh Direktorat Jenderal pemasyarakatan dalam hal mengurangi tingkat *over crowded*. Berikut data yang menjelaskan tentang jumlah penghuni berdasarkan data dari smslap.ditjenpas.go.id.

Tabel Data Penghuni Tahun 2015-2019

| URAIAN | TAHUN | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Penghuni | | | | | |
| Tahanan Dewasa dan Pemuda | 7.876 | 8.848 | 9.908 | 10.656 | 9.544 |
| Tahanan Anak | 80 | 78 | 160 | 81 | 577 |
| Narapidana Dewasa | 13.118 | 15.935 | 19.356 | 22.676 | 24.930 |
| Anak Didik | 181 | 158 | 142 | 149 | 156 |
| Jumlah | 21.255 | 25.109 | 29.556 | 33.562 | 34.687 |

Data diatas menyebutkan bahwa adanya peningkatan jumlah penghuni baik tahanan dewasa dan pemuda, tahanan anak, narapidana dewasa, dan anak didik mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Jumlah penghuni pada tahun 2015 sebanyak 21.255, tahun 2016 sebanyak 25.109, tahun 2017 sebanyak 29.556, tahun 2018 sebanyak 33.562, dan pada tahun 2019 adalah sebanyak 34.687 orang. Mulai dari tahun 2015-2019 semuanya telah memperoleh registrasi dan klasifikasi secara tepat waktu dan sesuai standar. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat *over crowded* antara lain :

1. Optimalisasi pelaksanaan program reintegrasi

Sebagai salah satu upaya mengurangi tingkat *over crowded*, pemasyarakatan mempunyai program reintegrasi yang dilaksanakan melalui kegiatan asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), dan Pembebasan Bersyarat (PB). Untuk mengetahui capaian dari indikator ini dapat diukur dari jumlah narapidana yang telah mendapat PB, CMB, CB, Asimilasi, dan CMK sampai dengan tahun 2019 telah dilaksanakan Program Reintegrasi kepada narapidana berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas,

Cuti Bersyarat, Asimilasi, dan Cuti Mengunjungi Keluarga dengan berdasarkan data SDP perincian sebagai berikut :

TABEL DATA PELAKSANAAN PB, CMB, CB, ASSIMILASI DAN CMK

| No. | Persetujuan | TAHUN | | | | |
|-----|----------------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Ditjen PAS | - | - | 550 | 7.903 | - |
| 2. | Kantor Wilayah | 4.543 | 1.851 | 7.805 | 3.084 | - |

Pemberian Remisi merupakan salah satu program untuk mengurangi *over crowded* di Lapas dan Rutan.

GRAFIK DATA PEMBERIAN REMISI BAGI WARGA BINAAN PEMASYARKATAN

| Tahun | Remisi Umum | Remisi Idul Firi | Remisi Natal | Remisi Waisak | Remisi Nyepi |
|-------|-------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
| 2015 | 7.604 | 5.870 | 1.500 | 72 | 16 |
| 2016 | 9.081 | 6.767 | 1.664 | 82 | 20 |
| 2017 | 16.503 | 8.019 | 1.922 | 140 | 16 |
| 2018 | 12.554 | 9.876 | 1.150 | 109 | 12 |
| 2019 | 16.503 | 12.517 | 2.518 | 159 | 31 |

2. Penguatan koordinasi dengan Instansi terkait dalam hal Restoratif *Justice*.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pengadilan Anak sangat penting yaitu dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan pendampingan semenjak diduga melakukan tindak pidana dalam pemeriksaan di kepolisian sampai dengan putusan hakim sidang pengadilan. Karena saran dan rekomendasi PK sangat mempengaruhi putusan hakim dalam memutus perkara anak jika putusan hakim tanpa Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) maka putusan tersebut batal demi hukum.

Untuk melengkapi deskripsi kinerja PK Bapas dibawah ini disajikan tabel/grafik anak yang mendapatkan pendampingan dalam sidang anak beradasarka data smslap.ditjenpas.go.id adalah sebagai berikut:

Tabel Data Jumlah Anak yang Mendapatkan Pendampingan dalam Sidang Anak dari Bapas Kelas I Medan dan Bapas Kelas II Sibolga

| Tahun | Diversi | | Putusan | | Pidana | | Jumlah |
|-------|---------|--------|---------|--------------|-----------|---------|--------|
| | Akot | Sosial | Akot | Panti Sosial | Bersyarat | Penjara | |
| 2015 | 113 | - | 3 | - | 1 | 55 | 172 |
| 2016 | 97 | - | 12 | 11 | 12 | 72 | 204 |
| 2017 | 170 | 2 | 50 | 7 | 20 | 66 | 315 |
| 2018 | 34 | - | - | - | - | 37 | 71 |
| 2019 | 64 | 3 | 9 | - | - | 60 | 136 |

Sedangkan untuk program reintegrasi dibawah ini disajikan tabel/grafik WBP yang di lakukan Litmas berdasarkan data smslap.ditjenpas.go.id adalah sebagai berikut:

**Tabel Data Jumlah WBP yang dilakukakan Litmas
Bapas Kelas I Medan dan Bapas Kelas II Sibolga**

| Tahun | Litmas | Pembimbi ngan | Wajib Lapor | Penngaw asan | Melakukan Tindak pidana | Melakukan Pelanggaran Bimbingan |
|-------|--------|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 2015 | 5.828 | 5.604 | 4.076 | 52 | 31 | 11 |
| 2016 | 3.946 | 3.656 | 3.034 | 86 | 49 | 34 |
| 2017 | 4.810 | 4.438 | 2.717 | 57 | 39 | 45 |
| 2018 | 2.537 | 2.456 | 1.440 | 12 | 12 | 0 |
| 2019 | 4.336 | 4.160 | 3.591 | 37 | 25 | 12 |

| NO. | KEGIATAN | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Pembinaan Layanan WBP | | | | | | |
| 1. | % Sidang TPP | 73,23 | 96,22 | 96,53 | 97,36 | 100 |
| 2. | % Pemberian Remisi | 81,03 | 99,26 | 90,75 | 99,17 | 100 |
| Layanan Kerjasama, Komunikasi dan Informasi | | | | | | |
| 3. | % Pameran | 97,47 | 95,13 | 90,72 | 99,50 | 96,02 |
| 4. | % Koordinasi Dilkumjarkpol | 94,12 | 96,50 | 97,67 | 98,52 | 100 |
| Pembinaan UPT Pemasarakatan Wilayah Sumatera Utara | | | | | | |
| 5. | % Rapat Kerja Teknis Pemasarakatan Di Wilayah Sumatera Utara | 96,47 | 99,12 | 99,41 | 98,87 | 100 |
| Konsultasi Teknis Pemasarakatan | | | | | | |


| | | | | | | |
|---------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 6. | % Konsultasi Teknis Pemasarakatan Di Bidang Bimbingan Pemasarakatan, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi | 92,48 | 99,97 | 98,41 | 99,25 | 98.74 |
| 7. | % Konsultasi Teknis Pemasarakatan Di Bidang Keamanan, Kesehatan, dan Perawatan Narapidana/Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara | 83,81 | 99,33 | 98,79 | 99,57 | 100 |
| Koordinasi Teknis Pemasarakatan | | | | | | |
| 8. | % Koordinasi Teknis Pemasarakatan Pemasarakatan Di Bidang Pembinaan, Bimbingan Pemasarakatan, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi | 76,70 | 99,98 | 94,54 | 99,13 | 99,99 |
| 9. | % Koordinasi Teknis Pemasarakatan Di Bidang Keamanan, Kesehatan, dan Perawatan Narapidana/Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara | 76,70 | 99,70 | 99,62 | 99,02 | 99,94 |
| Pengendalian UPT Pemasarakatan | | | | | | |
| 10. | % Pencegahan dan Penindakan Kamtib | 94,66 | 96,72 | 97,78 | 98,17 | 99,65 |
| 11. | % Mutasi / Pemindahan | 50,60 | 96,50 | 97,50 | 99,10 | 100 |
| 12. | % Monitoring dan Evaluasi UPT Pemasarakatan | 99,89 | 98,11 | 99,87 | 98,24 | 100 |

4. Divisi Imigrasi


- Capaian Indikator Kinerja kegiatan kanwil yang tertera pada perjanjian kinerja maupun dalam DIPA Tahun anggaran 2019 adalah :
 - 1) Terlaksananya kegiatan Pengawasan Orang Asing terhadap Warga Negara Asing dalam Wadah TIM PORA maupun Warga Negara Indonesia terhadap Pelayanan Keimigrasian;
 - 2) Meningkatnya Publikasi Pelaksanaan Kinerja Ditjenim, Kantor Wilayah dan UPT dalam rangka meningkatkan citra Positif Imigrasi ;
 - 3) Penguatan Peran Kepala Divisi Keimigrasian terhadap pencegahan TKI Non Prosedural di Kantor Imigrasi dan/atau TPI ;
 - 4) Pelaksanaan Penegakan Hukum di Bidang Keimigrasian.
- Capaian Kinerja Lainnya (Diluar Capaian Indikator Kinerja Kegiatan) antara lain :
 - 1) Peningkatan Pelayanan Keimigrasian Keimigrasian :
 - 1.1 Penguatan pengawasan Keimigrasian melalui pendekatan pelayanan yang dilakukan dengan kegiatan Check On the Spot atau jemput bola terhadap WNA yang bekeja di perusahaan/Sekolah maupun orang pribadi terkait pelayanan Keimigrasian dengan out put menurunnya tingkat pelanggaran Keimigrasian;
 - 1.2 Peningkatan Pelayanan dengan membentuk :
 - Tahun 2019 Unit Layanan Paspor (ULP) pada Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - Tahun 2020 membentuk Kantor Imigrasi Kelas III pada Pulau Nias (Kota Gunung Sitoli);
 - Tahun 2021 membentuk Kantor Imigrasi Kelas III pada Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - Tahun 2022 membentuk kantor Imigrasi Kelas III pada Kabupaten Mandailing Natal;
 - Tahun 2023 membentuk Kantor Imigrasi Kelas III pada Kabupaten Tanah Karo;
 - Tahun 2024 membentuk kantor Imigrasi Kelas III pada Kabupaten Langkat;
 - Dan dengan melaksanakan pelayanan paspor Simpatik sabtu dan Minggu ;
 - Pelayanan Mobile Paspor pada hari libur terutama minggu tahun 2020 yang ditempatkan pada fasilitas umum;
 - Peningkatan penyebaran informasi terkait layanan Keimigrasian baik berupa Sosialisasi, Diseminasi, Media Cetak/Elektronik maupun media sosial.

- Imigrasi menjadi Role Model dan dicintai masyarakat dengan slogan Bumi Pura Wirawibawa Imigrasi kuat NKRI Berdaulat.


• Capaian Kinerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dapat dilihat dalam Kurva berikut :




Gambar kurva Penyerapan Anggaran 2015-2019



Penindakan Administrasi Keimigrasian dan Pro Justitia



Penerbitan Paspor



Jumlah Perlintasan

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara

Tata kelola dan organisasi Kantor Wilayah Kementerian dan HAM yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018, menggambarkan begitu luas tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian dan HAM di berbagai bidang. Namun demikian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya serta terus berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, seperti yang diamatkan dalam Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Sumatera Utara yakin dengan potensi yang dimiliki mampu melaksanakan tugas dan fungsinya mewujudkan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM.

Berikut potensi yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Hum dan HAM Sumatera Utara :

1. Divisi Administrasi

- Adanya komitmen seluruh pegawai untuk melaksanakan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- Adanya peningkatan kualitas SDM pada Kanwil dalam menjalankan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan secara optimal demi mewujudkan good government (WBK/WBBM, SPIP dalam pelayanan publik) dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.
- Adanya Aplikasi Monitoring Kepegawaian usul Kenaikan Pangkat dan Pensiun (MONWAI KPP) bertujuan untuk mempermudah memonitor dan menghimpun usul mutasi kenaikan pangkat dan pensiun di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.
- Adanya upaya dan komitmen pegawai dalam penyusunan anggaran yang efektif, efisien transparan dan akuntabel;
- Penggunaan tranformasi digital dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara;
- Penyelesaian target kinerja melalui kolaborasi monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mendorong pencapaian kinerja Kantor Wilayah;
- Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran melalui evaluasi dan monitoring secara berkelanjutan.

2. Divisi Pemasarakatan

- Adanya Aplikasi Control Monytoring System (CMS) yang digunakan sebagai media pembinaan, pengendalian, pemantauan dan pengawasan teknis pengamanan pada unit

pelaksana teknis Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.

- Adanya Pembangunan profil petugas yang unggul berbasis pada kemajuan pengetahuan dan teknologi (E-learning, teleconference, webinar, dll).
- Adanya Sistem pelayanan pemasyarakatan berbasis TI (SDP, Remisi online, Self Service, SMS Gateway, PB, CB online, e-money, aplikasi CMS)
- Adanya dukungan instansi terkait seperti Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian.

3. Divisi Keimigrasian

- Adanya Kantor Imigrasi Klas I Khusus TPI Medan yang berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- Adanya Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Izin Keimigrasian Alat Angkut Pelabuhan (SILI LABA) yang merupakan pilot project Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang bertujuan untuk mengawasi jumlah anak buah kapal (ABK) yang keluar masuk perlintasan batas wilayah Sumatera Utara.
- Beberapa Kantor Imigrasi telah memiliki Unit Layanan Paspor (ULP/UKK) yang tersebar di beberapa daerah, yaitu:
 - a. Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Kantor Imigrasi TPI Sibolga di Kota Gunungsitoli;
 - b. Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Kantor Imigrasi NON TPI Siantar di Humbang Hasundutan
 - c. Unit Layanan Paspor (ULP) Kantor Imigrasi NON TPI Siantar di Tebing Tinggi.
 - d. Unit Layanan Paspor (ULP) Kantor Imigrasi TPI Tanjung Balai Asahan di Labuhan Batu.
 - e. Unit Layanan Paspor (ULP) Kantor Imigrasi Klas I Khusus TPI Medan di Bandara Internasional Kualanamu..
- Telah terbentuk Tim Sistem Pengawasan Orang Asing, terdiri dari :
 - a. Tim SIPORA Tingkat Wilayah : 1
 - b. Tim SIPORA Tingkat Kabupaten/Kota : 33
 - c. Tim SIPORA Udara dan Laut : 1
 - d. Tim SIPORA tingkat Kecamatan : 444
- Pemberian Layanan Izin Tinggal dan pemberian Izin Masuk Kembali untuk beberapa kali Perjalanan telah dilakukan secara elektronik bagi Tenaga Kerja Asing yang baru di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Kualanamu;

- Pelayanan Paspor Simpati telah dilakukan pelayanan diluar hari kerja (pelayanan Sabtu dan Minggu) dan pelayanan Mobile/Online;

4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

- Adanya jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang dimiliki oleh Kantor Wilayah Sumatera Utara yakni 30 (tiga puluh) orang terdiri dari 3 (tiga) jenjang yakni Madya, Muda dan Pertama.
- Adanya Perancang Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 30 (tiga puluh) orang dan 7 (tujuh) orang Penyuluh Hukum dan 3 (tiga) orang Pustakawan.
- Adanya peningkatan layanan kewarganegaraan.
- Adanya peningkatan PNBPN melalui Layanan Administrasi Hukum Umum.
- Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Pengawasan Kenotariatan di Wilayah.
- Peningkatan di bidang pendaftaran Kekayaan Intelektual personal maupun komunal.
- Adanya PPNS Kekayaan Intelektual.
- Dalam rangka menjalankan fungsi perlindungan dan pemenuhan HAM, khususnya dalam pemberian layanan terhadap pengaduan masyarakat telah dibentuk Tim dan Pos Yankomas Kantor Wilayah maupun di UPT.
- Diseminasi Pelayanan Publik berbasis HAM bagi Aparatur Pemerintah khususnya kepada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara
- Tercapainya Laporan Aksi HAM Pemerintah Daerah kepada Kantor Staf Presiden (KSP)..
- Adanya 20 Kota/Kabupaten peduli HAM.
- Terwujudnya penilaian daerah Kabupaten/Kota peduli HAM di Sumatera Utara.
- Koordinasi dengan Pemda yang didukung oleh pimpinan.

1.2.2. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, antara lain:

1. Divisi Administrasi

- Masih kurangnya SDM secara kualitas maupun kuantitas dalam penyusunan pengelolaan anggaran dan pengelola Barang dan Jasa di Lingkungan Kantor Wilayah.

- Belum optimalnya perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang fokus untuk menunjang program kegiatan-kegiatan prioritas berdasarkan arah kebijakan dalam rencana strategis.
- Belum dimilikinya standar kebutuhan sarana dan prasarana di masing-masing layanan di Kementerian Hukum dan HAM.
- Belum adanya Jabatan Fungsional Tertentu pada bagian program pelaporan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.
- Belum semua layanan administrasi dilaksanakan secara online.

2. Divisi Pemasyarakatan

- Dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara terjadinya Over Crowding yang disebabkan oleh banyaknya jumlah pelanggar hukum yang masuk tidak sebanding dengan kapasitas hunian Lapas/Rutan.
- Dalam pelaksanaan Pelayanan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yaitu terjadinya Over Staying yang disebabkan oleh proses koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya tidak berjalan sesuai dengan prosedur sehingga surat perpanjangan penahanan sering terjadi kelambatan.
- Dalam pelaksanaan Pembimbingan Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan yaitu terjadinya Over Territory (melebihi kewenangan wilayah bimbingan) yang disebabkan oleh terbatasnya jumlah Bapas dan SDM Pembimbing Kemasyarakatan.
- Dalam pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara adalah terjadinya Over Load (melebihi kapasitas) yang disebabkan oleh terbatasnya tempat penyimpanan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara hal tersebut disebabkan karena keterlambatan penyampaian dan tidak disampaikannya surat putusan eksekusi benda sitaan negara.
- Banyaknya Narapidana High Risk dan Pelanggaran terhadap tata tertib di Lapas/Rutan diantaranya adalah HALINAR (HP, Pungli, dan Narkoba) maka diperlukan penanganan secara khusus terhadap mekanisme Pengamanan.
- Masih ada beberapa Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang tidak memiliki tenaga medis secara khusus tenaga dokter.
- Dengan meningkatnya tingkat kejahatan meningkat juga masyarakat yang akan ditahan. Lapas/Rutan yang ada masih menggunakan bangunan lama yang luas bangunan nya tidak bisa menampung warga binaan.

3. Divisi Keimigrasian

- Penerapan Whistle Blowing Sistem belum optimal sehingga potensi penyimpangan akan sangat besar.
- Potensi pengawasan bidang Intelijen terkendala karena sarana prasarana pengawasan seperti kendaraan tidak dimiliki setara Eselon III dan IV padahal fungsi intelijen telah dilimpahkan ke divisi keimigrasian.
- Sumatera Utara sebagai perlintasan illegal yang menyebabkan TPPO (Tindakan Pidana Perdagangan Orang) tinggi.
- Masih banyaknya pelanggaran hukum keimigrasian.

4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

- Belum terdapat Jabatan Fungsi Tertentu untuk mendukung layanan Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Balitbangkumham RI.
- Belum seluruhnya tugas teknis yang bersifat administrasi pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dilakukan secara online untuk efektif dan mendekatkan layanan kepada masyarakat.
- Pelayanan Komunikasi Masyarakat khususnya pada Pos Yankomas di tiap UPT sudah terbentuk, namun belum dapat bertindak secara optimal karena tidak didukung sarana prasarana serta dukungan anggaran pada DIPA. Khususnya untuk melaksanakan sosialisasi keberadaan dan tugas Pos.
- Masih kurangnya kualitas anggota Yankomas baik yang berada di kantor wilayah dan Pos Yankomas, sehingga sangat dibutuhkan pola pembinaan dan Diklat mengenai Yankomas.
- Operator Yankomas pada UPT masih rangkap jabatan demi optimalnya pelaksanaan tugas Pos Yankomas pada UPT perlu dibuatkan rumpun jabatan baru sebagai Operator/Analisis Yankomas.
- Pelaksanaan Yankomas di tingkat wilayah tidak memiliki kewenangan memaksa para pihak (instansi terkait) dalam penyelesaian kasus. Oleh karena itu perlu penguatan pada ketentuan-ketentuan peraturan yang mengatur mengenai Yankomas.
- Masih banyak Pemerintah Daerah yang belum memahami pelaksanaan proses harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sumatera Utara.
- Masih banyak Pemerintah Daerah yang tidak melibatkan Penyuluh Hukum dalam kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
- Rotasi Jabatan pada instansi terkait yang tidak dibarengi dengan upaya transfer knowledge.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi dan Misi

2.1.1. Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

2.1.2. Misi

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. **6, 7 dan 8** dengan uraian sebagai berikut :

- **Misi ke-6 :**
Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- **Misi ke-7 :**
Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
- **Misi ke-8 :**
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Misi Kementerian Hukum dan HAM

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional. Makna kualitas dalam misi ini adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga

terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945.

2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas

Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab memberikan layanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, pemasyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :

- Di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mampu mendorong inovasi dan kreativitas anak bangsa di negeri ini dan mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan.
- Di bidang pemasyarakatan selain diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara dengan cara menjaga kondisi Lapas/Rutan selalu aman dan tertib, juga diarahkan untuk menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan

sehingga memingkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Proses ini akan dilakukan melalui program revitalisasi masyarakat dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan.

- Di bidang administrasi hukum umum.

4. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan

Alternatif:

Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang kebudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.

5. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini diarahkan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini akan dilakukan melalui pengelolaan manajerial dengan pendekatan *men, money, materials, machines, and methods (5M)* secara terukur, dimana *Man* merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. *Money* atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang digunakan dalam organisasi. *Materials* terdiri dari bahan yang akan diolah menjadi suatu kinerja. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan

bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab tanpa adanya materi yang jelas maka manusia tidak akan bisa bekerja terarah dan tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. *Machine* atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Dalam hal ini adalah sarana prasarana yang dibutuhkan Kementerian Hukum dan HAM untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsinya. Sedangkan *methods* adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode adalah penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta anggaran dan kegiatan. Misi ini akan dilaksanakan dengan koridor reformasi birokrasi melalui penataan 8 (delapan) area perubahan secara berkelanjutan.

6. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat

7. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

2.2.1. Tujuan

Menjabarkan visi dan misi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pembangunan hukum dan HAM adalah:

1. Misi 1: Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk:

- Alternatif 1 Mencegah terjadinya disharmoni peraturan perundang-undangan.
- Alternatif 2 Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis.
- Terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

2. Misi 2: Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk:

- Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.

3. Misi 3: Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk:


Alternatif:

- Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual

- Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha.
 - Terpenuhinya hak-hak masyarakat yang berhadapan dengan hukum.
 - Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.
4. **Misi 4: Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan**, bertujuan untuk:
Alternatif:
- Terlindunginya hak asasi manusia.
5. **Misi 5: Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan**, bertujuan untuk:
Alternatif:
- Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten.
 - Terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.
6. **Misi 6: Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat**, bertujuan untuk:
- Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
7. **Misi 7: Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemyarakatan**, bertujuan untuk:
- Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur.
 - Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.

2.2.2. Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

Sasaran strategis adalah pembangunan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta strategis yang didalamnya dikelompokkan berdasarkan perspektif kepentingannya, yaitu prespektif *eksternal stakeholder*, *internal business*, *learning and growth* dan *budget discipline*.



Gambar 2.2.1.
Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Apabila sasaran strategis tersebut dibuat sebagai suatu alur keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden/Wapres dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka alur tersebut dapat dicermati pada tabel berikut dibawah ini:

| NO | PELAKSANAAN MISI PRES/WAPRES | TUJUAN | SASARAN STRATEGIS |
|----|---|--|---|
| 1. | menyusun peraturan perundang-undangan yang berkualitas melindungi kepentingan nasional dan | terciptanya kondisi bangsa yang aman, tertib dan teratur yang berlandaskan peraturan perundang-undangan | <ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan peran dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (SS1) • memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang (SS3) |
| 2. | menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas | meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan oleh kementerian hukum dan ham | memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asaz penyelenggaraan pelayanan publik (SS4) |
| 3. | melaksanakan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan Negara | meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi indonesia melalui inovasi dan kreatifitas serta menciptakan stabilitas keamanan Negara | <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional (SS5) • ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI(SS6) |
| 4. | melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan | meningkatnya kesadaran hukum dan memastikan terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM | <ul style="list-style-type: none"> • mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM (SS2) • meningkatnya kesadaran hukum dan pemajuan HAM bagi masyarakat dan masyarakat dan aparatur (SS7) |

| NO | PELAKSANAAN MISI PRES/WAPRES | TUJUAN | SASARAN STRATEGIS |
|----|--|---|--|
| 4. | melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan | Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif | <ul style="list-style-type: none"> • meningkatnya SDM kementerian hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing (ss8) • membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan (SS9) • meningkatkan efektivitas organisasi (SS10) • meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM (SS11) • mengoptimalkan pemanfaatan anggaran (SS12) |

Tabel 2.2.1.

Alur keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran strategis

2.3 Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali “**PASTI**” sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

PASTI adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di

Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.

- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

2.4 Indikator Kinerja Utama

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

a. Sasaran Kegiatan

1. Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
2. Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

B. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

a. Sasaran Kegiatan

1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas.
2. Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna.
3. Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum.
4. Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak.

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasarakatan.
2. Persentase Warga Binaan Pemasarakatan yang terampil dan bersertifikat.
3. Menurunnya Persentase Residivis.
4. Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan.

C. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

a. Sasaran Kegiatan

1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Sumatera Utara.
2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah Sumatera Utara.
3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Sumatera Utara.

D. Program Administrasi Hukum Umum

a. Sasaran Kegiatan

1. Meningkatnya jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah.
2. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MPNW, MPW dan MPD.
3. Terwujudnya Layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum.

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah.
2. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah.
3. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum.

E. Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

a. Sasaran Kegiatan

1. Pelayanan terkait kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM.
2. Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal.

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah.
2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah.
3. Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah.

F. Program Pembentukan Hukum

a. Sasaran Kegiatan

1. Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. persentase (%) terselesaikannya rancangan peraturan daerah yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan.

G. Program Pemajuan HAM

a. Sasaran Kegiatan

1. Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi pembangunan HAM.
2. Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah.

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM.
2. Jumlah kabupaten/kota peduli HAM.
3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM.
4. Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah.

H. Program Pembinaan Hukum Nasional

a. Sasaran Kegiatan

1. Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi.
2. Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin.
3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum.
4. Jumlah penyuluhan hukum di daerah.
5. Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah.
6. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkelanjutan”, dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM terlibat dalam Prioritas Nasional VII yaitu “Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, dengan Program Prioritas yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi.
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri.
3. Penegakan Hukum Nasional.
4. Reformasi Kelembagaan Birokrasi.
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Arahan terpenting dalam Prioritas Nasional tersebut adalah “negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”, dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil,
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan

pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Pokok

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan dan transformasi pelayanan publik.

| Prioritas Nasional (PN) | Program Prioritas (PP) | Kegiatan | Penanggungjawab |
|--|--------------------------------------|--|--|
| PN 7: Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penegakan Hukum Nasional | Pembentukan lembaga pengelola legislasi | Ditjen PP BPHN Ditjen AHU Ditjen PAS Ditjen HAM BPSDM |
| | Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional | Pembaharuan substansi hukum | |
| | | Keadilan restorative melalui diklat berbasis kompetensi bagi PK dan pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan RJ | |
| | | Layanan rehabilitasi WBP pengguna narkotika berbasis masyarakat | |
| | | Penguatan akses layanan keadilan melalui bantuan hukum litigasi dan non litigasi | |
| | | Pelaksanaan SPPT-TI | |
| | | Pembangunan HAM (RANHAM, Penyusunan Profil Pembangunan Berbasis HAM) | |

2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III: meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut:

| Prioritas Nasional | Program Prioritas | Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM | Pengampu |
|--|---|---|--|
| Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas | Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5) | <ul style="list-style-type: none"> • evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja • pemetaan Regulasi dalam penyusunan Omnibuslaw • pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM | <ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Peraturan Perundang-Undangan • Ditjen Kekayaan Intelektual • Badan Pembinaan Hukum Nasional |
| Prioritas Nasional III: meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing | <ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas 4) • meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda (Program Prioritas 5) | <ul style="list-style-type: none"> • layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) • pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular • pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; | <ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Masyarakat • Ditjen Imigrasi • BPSDM Hukum dan HAM |

| Prioritas Nasional | Program Prioritas | Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM | Pengampu |
|--|--|---|---|
| | | diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi | |
| Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan (Program Prioritas 2) | Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK | <ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Kekayaan Intelektual |

Tabel 3.1 Keterkaitan arah kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional VII

3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Kantor Wilayah

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM di tingkat wilayah, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
 - a. Mendistribusikan SK Zonasi Perancang yang telah diterbitkan oleh Ditjen PP kepada Perancang Peraturan Perundang Undangan sebagai acuan wilayah kerja perancang perundang undangan.
 - b. Mengadakan rapat baik di Kantor Wilayah maupun di Pemerintah Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Prov/Kab/Kota).
 - c. Melakukan kegiatan Harmonisasi Peratiran Daerah di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.

2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.
 - a. Melakukan kerjasama dan Koordinasi serta MoU dengan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan Program Peduli HAM.
 - b. Optimalisasi dan Sosialisasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) agar masyarakat dalam penyelesaian permasalahan HAM.
3. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
 - a. Melakukan sosialisasi/FGD untuk mengoptimalkan Pendaftaran/Pengesahan Badan Usaha Berbadan Hukum di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
 - b. Melaksanakan FGD tentang pedoman menyiapkan Dokumen Peta Kekayaan Intelektual di Wilayah Simpatik (Pelayanan Paspor diluar Hari Kerja).
 - c. Memberikan pelayanan dibidang pemasyarakatan meliputi pelayanan penjagaan, pelayanan kunjungan dan pelayanan pembinaan.
4. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
 - a. Menjamin pelaksanaan Penegakan Hukum di bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian dan Pelanggaran dibidang Pemasyarakatan.
 - b. Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka pembentukan Kesadaran Hukum melalui pembentukan desa sadar hukum.
5. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.
 - a. Melakukan penguatan SDM melalui kemenkumham Corporate University dalam melaksanakan tugas dan fungsi menjaga stabilitas keamanan.
 - b. Melakukan mitigasi resiko untuk meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.
6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Melakukan kegiatan sosialisasi hukum dan penyuluhan hukum di ruang-ruang public dalam rangka pemahaman hukum kepada masyarakat.
7. Meningkatkan kompetensi strategis sumber daya manusia kementerian hukum dan HAM.

Mengimplementasikan kegiatan Corporate University, Coaching, Mentoring dan magang dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pada Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.

8. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.
 - a. Membangun komunikasi dan kolaborasi antar pegawai dan atasan dalam rangka menciptakan iklim kerja yang baik dan nyaman.
 - b. Meningkatkan kompetensi pegawai dengan cara memberikan transfer ilmu dari atasan dan mengikuti metode pembelajaran dengan e-learning.
 - c. Mendorong penguasaan TI dalam rangka pengelolaan anggaran dan kegiatan

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020

| NO. | SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET 2020 | KERANGKA PENDANAAN | PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|-------------|--------------------|---------------------------------------|
| KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA | | | | |
| 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM | | | | |
| 1558 | Penyelenggaraan Administrasi dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | | 19.149.375.000 | |
| SK 1 | Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | | | Kepala Divisi Administrasi |
| | 1 Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM | 7,1 | | |
| | 2 Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | 85% | | |
| | 3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | 85% | | |
| 2. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM | | | | |
| 5248 | Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah | | 66.405.000 | |
| SK 1 | Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset | | | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| | 1 Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia | 60% | | |
| | 2 Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah | 1 Buku | | |
| 3. Program Pembentukan Hukum | | | | |
| 5250 | Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di wilayah | | 184.200.000 | |
| SK 1 | Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah | | | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| | 1 Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi | 27 Raperda | | |

| NO. | SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET 2020 | KERANGKA PENDANAAN | PENANGGUNG JAWAB |
|--|--|-------------|--------------------|---------------------------------------|
| SK 2 | Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah | | | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| | 2 Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan | 31 Orang | | |
| 4. Program Administrasi Hukum Umum | | | | |
| 5251 | Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah | | 2.776.000.000 | |
| SK 1 | Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada program administrasi hukum umum di Kantor Wilayah yang efektif | | | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| | 1 Indeks Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU | 3,0 | | |
| | 2 Persentase layanan program AHU di Kantor Wilayah yang diselesaikan | 80% | | |
| 5. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan | | | | |
| 5252 | Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah | | 921.995.000 | |
| SK 1 | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan | | | Kepala Divisi Pemasarakatan |
| | 1 Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Pemasarakatan di wilayah | 7,0 | | |
| SK 2 | Meningkatnya Produktivitas Narapidana dan Klien Pemasarakatan Menuju Manusia Mandiri | | | Kepala Divisi Pemasarakatan |
| | 1 Persentase mantan Narapidana yang diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan di wilayah | 35% | | |
| SK 3 | Terwujudnya Mantan Narapidana/anak yang taat hukum | | | Kepala Divisi Pemasarakatan |
| | 1 Menurunnya persentase residivis di wilayah | 1% | | |
| SK 4 | Terwujudnya pemenuhan hak anak | | | Kepala Divisi Pemasarakatan |
| | 1 Persentase anak yang melanjutkan Pendidikan di wilayah | 55% | | |
| 6. Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual | | | | |
| 5253 | Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah | | 755.915.000 | |
| SK 1 | Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | | | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |

| NO. | SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET 2020 | KERANGKA PENDANAAN | PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 1 | Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual melalui Kantor Wilayah | 80 Permohonan | | |
| 2 | Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual kepada para Stakeholder KI oleh Kantor Wilayah | 30 Stakeholder | | |
| 3 | Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah | 2 Lokus | | |
| 7. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian | | | | |
| 5254 | Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah | | 1.423.783.000 | |
| SK 1 | Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian | | | Kepala Divisi Keimigrasian |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah Sumatera Utara | 7,3 | | |
| SK 2 | Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian | | | Kepala Divisi Keimigrasian |
| 1 | Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian di wilayah Sumatera Utara | 2% | | |
| 8. Program Pembinaan Hukum Nasional | | | | |
| 5256 | Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di wilayah | | 3.713.296.000 | |
| SK 1 | Terwujudnya Pembinaan Hukum di wilayah | | | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| 1 | Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum Litigasi | 348 Orang | | |
| 2 | Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin | 47 Kegiatan | | |
| 3 | Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah | 2 Lokus | | |
| 4 | Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah | 1 Kantor Wilayah | | |
| 5 | Jumlah penyuluhan hukum di daerah | 1 Kantor Wilayah | | |
| 6 | Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah | 1 Kantor Wilayah | | |
| 7 | Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN | 1 Kantor Wilayah | | |
| 9. Program Pemajuan HAM | | | | |

| NO. | SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET 2020 | KERANGKA PENDANAAN | PENANGGUNG JAWAB |
|------|---|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 5255 | Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah | | 327.014.000 | |
| SK 1 | Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM | | | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| | 1 Jumlah Pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM | 8 Instansi | | |
| | 2 Jumlah Kab/Kota Peduli HAM | 33 Kabupaten/Kota | | |
| | 3 Jumlah Instansi Pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM | 1 Instansi Pemerintah | | |
| SK 2 | Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah | | | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| | 1 Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di wilayah | 3 Rekomendasi | | |

4.2. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 - 2024

| NO | SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | TARGET | | | | KERANGKA PENDANAAN | | | | PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|--------|--------|--------|--------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA | | | | | | | | | | |
| 1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN | | | | | | | | | | |
| 1558 - Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | | | | | | 22.224.461.000 | 22.448.226.000 | 23.386.825.000 | 315.052.224.000 | |
| SK 1 | Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien | | | | | | | | | Kepala Divisi Administrasi |
| | Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | | | | | |
| 5248 - Penyelenggaraan Peneltlan dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah | | | | | | 214.359.000 | 214.359.000 | 221.035.000 | 221.035.000 | |
| SK 1 | Rekomendasi hasil kajian dl wilayah sebagai bahan penilaian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia | | | | | | | | | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| | Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia | 70 % | 80 % | 80 % | 80 % | | | | | |
| | Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah | 1 Buku | 1 Buku | 1 Buku | 1 Buku | | | | | |
| 2. PROGRAM PEMBENTUKAN REGULASI | | | | | | | | | | |
| 5250 - Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah | | | | | | 275.000.000 | 335.000.000 | 350.000.000 | 378.188.000 | |
| SK 1 | Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah | | | | | | | | | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| | Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | | | | | |

| NO | SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | TARGET | | | | KERANGKA PENDANAAN | | | | PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| SK 2 | Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan | | | | | | | | | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| | Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan | 31 Orang | 31 Orang | 31 Orang | 31 Orang | | | | | |
| 5256 - Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah | | | | | | 102.699.000 | 148.171.000 | 148.171.000 | 148.171.000 | |
| SK 1 | Terselenggaranya fasilitas perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah | | | | | | | | | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| | Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | | | | | |
| 3. PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM | | | | | | | | | | |
| 4841 - Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah | | | | | | 3.713.863.000 | 3.800.955.000 | 3.850.625.000 | 3.850.625.000 | |
| SK 1 | Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah | | | | | | | | | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| | Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan | 77 % | 81 % | 81 % | 81 % | | | | | |
| | Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan | 79 % | 80 % | 80 % | 80 % | | | | | |
| | Indeks kepuasan layanan bantuan hukum | 76,61 Indeks | 76,61 Indeks | 76,61 Indeks | 76,61 Indeks | | | | | |
| | Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | | | | | |
| | Persentase anggota JDH yang berpartisipasi aktif | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | | | | | |

| NO | SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | TARGET | | | | KERANGKA PENDANAAN | | | | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|--------|------|------|-------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 5251 - Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah | | | | | | 3.273.160.000 | 3.332.547.000 | 3.832.429.000 | 4.209.308.000 | |
| SK 1 | Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum | | | | | | | | | 1. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM 2. Ketua BHP |
| | Persentase peningkatan PNBPN Administrasi Hukum Umum di wilayah | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | | | | | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| | Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum | 82 % | 84 % | 86 % | 88 % | | | | | Ketua BHP |
| SK 2 | Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD | | | | | | | | | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| | Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah | 82 % | 84 % | 86 % | 88 % | | | | | |
| 5252 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah | | | | | | 1.664.080.000 | 1.664.080.000 | 1.164.856.000 | 1.920.000.000 | |
| SK 1 | Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasyarakatan yang Berkualitas di Wilayah | | | | | | | | | Kepala Divisi Pemasyarakatan |
| | Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah | 80 | 81 | 82 | 83 | | | | | |
| SK 2 | Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar | | | | | | | | | Kepala Rutan |
| | Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % | | | | | |
| | Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % | | | | | |
| | Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % | | | | | |

| NO | SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | TARGET | | | | KERANGKA PENDANAAN | | | | PENANGGUNG JAWAB |
|------|--|--------|------|------|-------|--------------------|------|------|------|------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| SK 3 | Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi | | | | | | | | | Kepala Lapas |
| | Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian | 60 % | 65 % | 70 % | 75 % | | | | | |
| | Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi | 97 % | 98 % | 99 % | 100 % | | | | | |
| | Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | | | | | |
| | Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | | | | | |
| | Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin | 13 % | 15 % | 17 % | 19 % | | | | | |
| | Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi | 25 % | 28 % | 31 % | 34 % | | | | | |
| | Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif | 62 % | 67 % | 72 % | 77 % | | | | | |
| SK 4 | Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar | | | | | | | | | Kepala Rupbasan |
| | Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | | | | | |
| | Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap | 40 % | 60 % | 80 % | 100 % | | | | | |
| SK 5 | Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada | | | | | | | | | Kepala Bapas |

| NO | SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | TARGET | | | | KERANGKA PENDANAAN | | | | PENANGGUNG JAWAB |
|------|--|--------|-------|-------|-------|--------------------|------|------|------|-------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar | | | | | | | | | |
| | Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga | 40 % | 50 % | 60 % | 70 % | | | | | |
| | Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara | 50 % | 55 % | 60 % | 65 % | | | | | |
| | Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya | 25 % | 30 % | 35 % | 40 % | | | | | |
| SK 6 | Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar | | | | | | | | | Kepala LPKA |
| | Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat | 70 % | 75 % | 80 % | 85 % | | | | | |
| | Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | | | | | |
| | Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % | | | | | |
| | Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % | | | | | |
| SK 7 | Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | | | | | | | | | Kepala Lapas/Rutan/LPKA |
| | Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | | | | | |
| | Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | | | | | |
| | Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | | | | | |

| NO | SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | TARGET | | | | KERANGKA PENDANAAN | | | | PENANGGUNG JAWAB |
|------|---|--------|------|------|------|--------------------|------|------|------|-------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | | | | | |
| SK 8 | Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah | | | | | | | | | Kepala Lapas/Rutan/LPKA |
| | Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar | 71 % | 75 % | 80 % | 85 % | | | | | |
| | Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas | 92 % | 93 % | 94 % | 95 % | | | | | |
| | Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal | 95 % | 96 % | 97 % | 98 % | | | | | |
| | Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | | | | | |
| | Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | | | | | |
| | Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | | | | | |
| | Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | | | | | |

| NO | SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | TARGET | | | | KERANGKA PENDANAAN | | | | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba | 23 % | 25 % | 27 % | 29 % | | | | | |
| 5253 - Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah | | | | | | 1.015.915.000 | 1.188.560.000 | 1.905.036.000 | 2.688.462.000 | |
| SK 1 | Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM | | | | | | | | | Kepala Divisi Pelayanan dan HAM |
| | Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah | 84 Permohonan | 85 Permohonan | 86 Permohonan | 87 Permohonan | | | | | |
| | Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah | 1 Lokus | 1 Lokus | 1 Lokus | 1 Lokus | | | | | |
| SK 2 | Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal | | | | | | | | | Kepala Divisi Pelayanan dan HAM |
| | Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | | | | | |
| | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah | 1 Lokus | 2 Lokus | 2 Lokus | 2 Lokus | | | | | |
| | Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah | 3 Laporan | 3 Laporan | 3 Laporan | 3 Laporan | | | | | |
| 5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah | | | | | | 993.223.000 | 1.936.843.000 | 2.538.284.000 | 2.538.284.000 | |
| SK 1 | Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah | | | | | | | | | Kepala Divisi Keimigrasian |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah | 3,15 | 3,20 | 3,25 | 3,30 | | | | | |
| | Indeks Kepuasan Internal di Wilayah | 3,11 | 3,12 | 3,13 | 3,14 | | | | | |

| NO | SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | TARGET | | | | KERANGKA PENDANAAN | | | | PENANGGUNG JAWAB |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah | 3,11 | 3,12 | 3,13 | 3,14 | | | | | |
| 4. PROGRAM PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAM | | | | | | | | | | |
| 5255 - Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah | | | | | | 332.014.000 | 323.014.000 | 333.514.000 | 356.110.000 | |
| SK 10 | Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM | | | | | | | | | Kepala Divisi Pelayanan dan HAM |
| | Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan proaram aksi HAM | 3 Instansi Pemerintah | 3 Instansi Pemerintah | 3 Instansi Pemerintah | 3 Instansi Pemerintah | | | | | |
| | Jumlah kab/kota peduli HAM | 3 Instansi Pemerintah | 3 Instansi Pemerintah | 3 Instansi Pemerintah | 3 Instansi Pemerintah | | | | | |
| | Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM | 2 Instansi Pemerintah | 2 Instansi Pemerintah | 2 Instansi Pemerintah | 2 Instansi Pemerintah | | | | | |
| SK 11 | Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah | | | | | | | | | Kepala Divisi Pelayanan dan HAM |
| | Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah | 3 Rekomendasi | 3 Rekomendasi | 3 Rekomendasi | 3 Rekomendasi | | | | | |

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2020 - 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 - 2024. Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2020 - 2024 juga berperan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki, penyusunan Rencana Strategis ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan baik internal maupun eksternal Kantor Wilayah.

Akhir kata dengan tersusunnya Rencana Startegis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2020 - 2024, diharapkan agar dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM.



Kepala Kantor Wilayah



Sutrisno

NIP. 19621015 198503 1 002